BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada Undang-Undang 1995 sistem perekonomian Indonesia mengenal 3 pelaku ekonomi yaitu pemerintah, swasta, dan koperasi. Ketiga pelaku inilah yang diharapkan memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia nantinya. Bagi perekonomian Indonesia, koperasi merupakan bentuk gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan dan sebagai salah satu penopang perekonomian negara dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Keberadaan koperasi ini diharapkan mampu berperan secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Koperasi adalah suatu kumpulan orang-orang untuk bekerja sama demi kesejahteraan bersama. Pengertian koperasi dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisah kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 Pasal 6 (1) menyebutkan bahwa dalam pelaksanaannya koperasi memiliki beberapa prinsip, antara lain: Keanggotaannya bersifat sukarela dan terbuka, Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi, Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen, Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas, pengurus dan karyawannya serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan koperasi, Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat gerakan koperasi dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional, dan Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota. Prinsip-prinsip koperasi merupakan

landasan koperasi dalam menjalankan usahanya sebagai badan usaha dan gerakan ekonomi rakyat untuk membangun koperasi yang efektif dan kompetitif.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Pasal 4 tentang Perkoperasian menyebutkan tujuan koperasi sebagai berikut:“ Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan”. Muhammad Khafid, dkk. (2010) mengatakan bahwa, untuk mencapai tujuan-tujuan koperasi, maka pengelolaan koperasi harus dilakukan dengan benar dan profesional. Suatu kegiatan ekonomi pastinya akan menghasilkan suatu hasil akhir yang disebut juga laporan keuangan. Laporan keuangan adalah tolak ukur dalam menilai kesehatan perusahaan. Laporan keuangan secara umum mempunyai arti hasil akhir dari suatu proses pencatatan, yang merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. IAI (2009:2) menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Untuk bisa menghasilkan laporan keuangan yang wajar terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi salah satunya adalah komponen laporan keuangan yaitu Laporan Laba/Rugi. Laba dalam suatu koperasi lebih dikenal dengan sebutan Sisa Hasil Usaha (SHU). Laporan Laba/Rugi berguna untuk mengetahui kinerja koperasi yang mencangkup pendapatan dan beban.

Semakin berkembangnya kegiatan usaha koperasi, tuntutan agar pengelolaan koperasi dilaksanakan secara profesional akan semakin besar. Pengelolaan yang profesional memerlukan adanya sistem pertanggungjawaban yang baik dan informasi yang relevan serta dapat diandalkan, untuk pengambilan keputusan perencanaan dan pengendalian koperasi. Salah satu upaya tersebut adalah pengembangan dari sistem informasi yang diperlukan untuk menumbuhkan koperasi melalui akuntansi, khususnya merumuskan standar akuntansi keuangan

untuk koperasi dalam penyusunan laporan keuangannya (Nurdita, dalam Prasetyawan, 2015:2).

Seiring dengan pesatnya perkembangan usaha-usaha di Indonesia, pada tanggal 23 Oktober 2010 telah terbit dan disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) tentang *Exposure Draft* Pernyataan Pencabutan Standar Akuntansi Keuangan yaitu pencabutan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27 tentang Akuntansi Perkoperasian. Pencabutan PSAK No. 27 dilandasi sebagai dampak dari konvergensi IFRS yang menyebabkan SAK berbasis industri harus dicabut karena sudah diatur dalam SAK lain. Sebagai pengganti PSAK No. 27 kini telah terbit Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang digunakan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. Koperasi dianjurkan untuk menerapkan SAK ETAP karena SAK ETAP lebih ringkas daripada SAK UMUM sehingga dapat memudahkan pengusaha dalam menyusun laporan keuangannya dan pemakai laporan keuangan (anggota) dapat mengetahui manfaat yang diperoleh selama satu periode dengan SHU yang diperoleh sumber daya ekonomi yang dimiliki serta dapat diketahui pula kewajiban dan kekayaan bersihnya.

SAK ETAP merupakan standar akuntansi untuk koperasi dimana pada tanggal 17 Juli 2009 yang lalu, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) atau *The Indonesian Accounting Standards for Non Publicly Accountable Entities*, dan telah disahkan oleh DSAK IAI pada tanggal 19 Mei 2009. Sesuai dengan ruang lingkup SAK-ETAP maka standar ini dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik yang dimaksud adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan tidak menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*General Purpose Financial Statement*) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur dan lembaga pemeringkat kredit. Mengingat kebijakan akuntansi SAK-ETAP di beberapa aspek lebih ringan daripada PSAK, maka ketentuan transisi dalam SAK-ETAP ini cukup ketat.

Berdasarkan SAK ETAP, laporan keuangan lengkap meliputi: (a) neraca, (b) laporan laba rugi, (c) laporan perubahan ekuitas yang juga menunjukkan: (i) seluruh perubahan dalam ekuitas, atau (ii) perubahan ekuitas selain perubahan yang timbul dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, (d) laporan arus kas, (e) catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelas lainnya. Laporan keuangan lengkap berarti bahwa suatu entitas harus menyajikan minimum dua periode dari setiap laporan keuangan yang disyaratkan dan catatan atas laporan keuangan yang terkait (IAI, 2009:17–18).

Komitmen nyata bidang pengembangan bidang Koperasi dan UMKM yang dicanangkan Dinas Koperasi dan UMKM kabupaten Banyuwangi, tahun 2013-2014 mendapat apresiasi dari Presiden dan Menteri Koperasi dan UMKM RI. Banyuwangi dinilai telah berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui koperasi aktif dan sehat. Pada tanggal 16 Januari 2014 lalu, Lima belas koperasi di Banyuwangi menerima penghargaan lomba koperasi berprestasi. Mereka merupakan perwakilan dari 5 jenis koperasi, yakni Koperasi Pegawai Negeri (KPRI), Koperasi Unit Desa (KUD), Koperasi Karyawan (KopKar), Koperasi Simpan Pinjam (KSP), serta Koperasi Wanita dan Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren). Penghargaan tersebut diserahkan Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Drs Slamet Kariyono di Aula Dinas Koperasi. Kepada para pemenang, Sekkab mengatakan, Pemkab mengapresiasi upaya koperasi untuk terus melakukan perbaikan terus menerus dan meminta kepada Dinas Koperasi dan UMKM untuk terus mengawal dan memberikan pelayanan terbaik kepada koperasi.

Sementara itu ditambahkan oleh Plt Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Alief Rachman Kartiono,SE.MM, ke-15 koperasi yang meraih penghargaan tersebut tersaring dari 732 koperasi yang dinilai oleh tim penilai.

> "Di Banyuwangi total ada 867 koperasi, namun yang dianggap layak dan bagus oleh tim penilai dari DinKop & UMKM, Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) dan Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) sebanyak 732 koperasi. Penilaian yang dilakukan selama 1 tahun itu meliputi 5 aspek dan 49 indikator. Diantaranya aspek organisasi, tata laksana manajemen, produktifitas, manfaat dan dampak, serta aspek pengembangan dan daya saing".

Tabel 1.1
Daftar Nama koperasi yang mendapatkan penghargaan dan uang pembinaan senilai total Rp. 80 juta

KPRI	KUD	Koperasi Karyawan	KSP	Koperasi Wanita dan Koperasi Pesantren
Juara I : Koperasi Bina Karya, Jajag	Juara I : Koperasi Tri Jaya, Sraten	Juara I : Koperasi Pegawai Telkom (Kopegtel), Banyuwangi	Juara I : Koperasi Warna, Purwoharjo	Juara I : Koperasi Saraswati, Banyuwangi
Juara II : Koperasi Cita Suraya, Banyuwangi	Juara II : Koperasi Dwi Karya, Tulungrejo	Juara II : Koperlin, Banyuwangi	Juara II : Koperasi Artha Tunggal Makmur, Genteng	Juara II : Koperasi Mawar Mekar, Pesanggaran
Juara III : Koperasi Sejahtera, Cluring	Juara III : Koperasi Margo Mulyo, Kebondalem	Juara III : Koperasi Sumber Kuat, Glenmore	Juara III : Koperasi Sumber Rahayu, Sumberberas	Juara III : Koperasi Pramita, Sepanjang

Sumber : Dinas Koperasi Banyuwangi, 2014

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa eksistensi KUD Tri Jaya (Juara I kelompok KUD) dimata Dinas Koperasi dan masyarakat sangat baik seiring dengan meningkatnya hasil kinerja koperasi sebagai wujud kepercayaan Dinas Koperasi dan masyarakat kepada KUD Tri Jaya sehingga mempercayakan KUD ini sebagai salah satu wadah yang dapat mengembangkan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Penelitian ini dilaksanakan di Koperasi Unit Desa Tri Jaya yang beralamat di Desa Sraten, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi. KUD ini tergolong koperasi yang besar dan maju. Hal ini terlihat dari Sisa Hasil Usaha (SHU) pada KUD Tri Jaya yang meningkat setiap tahunnya. Jumlah SHU KUD Tri Jaya pada tahun 2012 sebesar Rp. 28.583.885, tahun 2013 sebesar Rp. 31.390.079, tahun 2014 sebesar Rp. 31.984.426,73 , tahun 2015

sebesar Rp. 34.179.567. KUD ini mempunyai beberapa unit bisnis, diantaranya 2 Unit Simpan Pinjam, 4 Unit Swalayan, 2 Unit Toko Pertanian, dan 1 Unit Penggilingan Padi (RMU), Unit Jasa Angkutan, Unit Pengadaan Pangan, dan Unit PLN.

Berdasarkan survei pendahuluan, peneliti melakukan wawancara kepada pihak KUD Tri Jaya diketahui bahwa koperasi ini telah menerapkan SAK ETAP dalam penyusunan laporan keuangannya.Namun penerapannya belum sepenuhnya dilakukan.Permasalahan yang sering terjadi pada KUD Tri Jaya yaitu keterbatasan dana. Keterbatasan informasi akuntansi dan kelemahan pada pelaporan keuangan yang tidak terstruktur dengan baik dan tidak berstandar berakibat pada sulitnya koperasi-koperasi di indonesia memperoleh bantuan dana atau permodalan dari pemerintah, mitra kerja ataupun perbankan. Kondisi tersebut tentunya akan mempersulit koperasi untuk meningkatkan kapasitas usahanya. Alasan utama sulitnya pemeritah memberikan bantuan kepada koperasi adalah karena sulitnya mencari data formal seperti laporan keuangan dan rencana bisnis yang belum jelas. Para pelaku koperasi secara tidak langsung dituntut untuk melakukan pelaporan keuangan yang formal dan terstruktur sesuai dengan ketentuan standar yang berlaku agar dapat dipahami tidak hanya oleh pemilik tetapi juga oleh pihak lain, seperti pemerintah ataupun perbankan yang akan memberikan permodalan (Azaria, dalam Hertiyo 2015:2). Oleh karena itu, penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan SAK ETAP menjadi penting. Penyajian laporan keuangan yang tidak lengkap dan belum memenuhi kaidah standar tersebut berpotensi menyebabkan terjadinya kecurangan serta informasi yang disajikan tidak bisa diandalkan. Selain itu, kementrian terkait melalui surat edaran deputi bidang kelembagaan juga telah mendorong kepada seluruh koperasi di Indonesia untuk memenuhi standar akuntansi yang baru yang diperuntukkan bagi koperasi yaitu SAK ETAP. Namun, penerapan tersebut juga disesuaikan dengan landasan hukum koperasi yaitu UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Penelitian ini berfokus pada perbaikan sistem pelaporan yang ada di Unit Simpan Pinjam. Hal utama yang menjadi pertimbangan untuk merekonstruksi laporan keuangan di Unit Simpan Pinjam karena salah satu unit

yang memiliki aset terbesar di KUD Tri Jaya adalah Unit Simpan Pinjam. Dengan aset yang besar, risiko yang terdapat di unit ini juga menjadi besar. Adanya laporan keuangan yang tidak lengkap akan meningkatkan risiko kecurangan di dalam proses pertanggungjawabannya. Agar bisa diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan akan mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan dan karena itu tidak dapat diandalkan serta kurang mencukupi ditinjau dari segi relevansi (IAI, 2009:4).

Menurut peneliti terdahulu, Prasetyawan (2015) tentang "*Rekonstruksi Laporan Keuangan Unit Simpan Pinjam Sesuai SAK ETAP"* menunjukkan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan belum sesuai dengan SAK ETAP karena hanya menyajikan laporan perhitungan Sisa Hasil Usaha dan Neraca serta tidak menyajikan Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Menurut Sabella (2016) tentang "*Penerapan SAK ETAP pada Laporan Keuangan KSP Tirta Sari*" menunjukkan bahwa pelaporan keuangan pada KSP Tirta Sari tersebut sebesar 76 % telah sesuai dengan SAK ETAP dan 24 % belum sesuai dengan SAK ETAP, dikarenakan KSP Tirta Sari belum membuat Catatan Atas Laporan Keuangan. Dalam hal ini peneliti ingin meneliti hal yang sama namun dengan objek yang berbeda, yaitu di Koperasi Unit Desa Tri Jaya.

Berdasarkan uraian-uraian latar belakang di atas maka penulis menetapkan judul **"Penerapan SAK ETAP pada Koperasi dalam Penyajian Laporan Keuangan** (Studi Kasus pada Koperasi Unit Desa Tri Jaya di Desa Sraten Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi)**".**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk penyajian laporan keuangan yang telah di susun oleh Koperasi Unit Desa Tri Jaya?

2. Bagaimana Penerapan SAK ETAP dalam Penyajian Laporan Keuangan pada KUD Tri Jaya Banyuwangi ?

1.3 Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk penyajian laporan keuangan yang telah disusun oleh Koperasi Unit Desa Tri Jaya
2. Untuk mengetahui penerapan SAK ETAP dalam penyajian laporan keuangan pada KUD Tri Jaya Banyuwangi.

1.4 Manfaat Penelitian

Sebagai dengan tujuan penelitian, manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

   Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan mengenai pentingnya menerapkan SAK ETAP
2. Manfaat Praktis
   a. Bagi Pengurus Koperasi Unit Desa Tri Jaya

      Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan informasi tambahan oleh pengurus koperasi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan periode-periode yang akan datang sesuai dengan SAK ETAP. Dengan laporan keuangan yang akurat dan lengkap, informasi yang tersedia dapat diandalkan oleh pengurus koperasi dalam pengambilan keputusan.

   b. Bagi Peneliti

      Penelitian ini sebagai bentuk pengaplikasian ilmu yang telah dipelajari di perguruan tinggi dan menambah pengetahuan peneliti dengan mengetahui kesesuaian penyusunan dan penyajian laporan keuangan Koperasi Unit Desa Tri Jaya dengan SAK ETAP.

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian dibidang sejenis dimasa yang akan datang.

d. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tambahan tentang penyusunan dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan SAK ETAP yang benar.